

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN ATLET DI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
(Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)**

*Handel Deos Manoy¹
Marlien Lapian²
Ventje Kasenda³*

Abstrak

Pemerintah mempunyai fungsi melakukan pemberdayaan, pengaturan, pelayanan, dan pembangunan. Maka pemerintah daerah harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi pemerintah yang ada. Sesuai dengan fungsi pemerintah, maka Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kegiatan olahraga, dari setiap warga masyarakat dan juga bisa berguna untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, jasmani dan rohani dan mampu bisa memberikan keamanan dan perdamain lewat keolahragaan. Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Seksi Olahraga, Kepala Bidang Perencanaan, Atlet dan pimpinan oraganisasi olahraga di Kabupaten Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet sudah cukup baik. Dapat dilihat dari unsur pemerintah daerah yang sudah menyediakan bantuan anggaran buku tabungan bagi atlet berprestasi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembinaan Atlet.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan nasional. Yang menyatakan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, mutu manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pada perkembangan dunia olahraga pembinaan merupakan faktor yang sangat berperan penting di karenakan berkembang tidaknya dunia olahraga itu tergantung pada pembinaan itu sendiri. Pembinaan merupakan hasil upaya maksimal yang di capai olaragawan atau kelompok olahragawan (tim) untuk mencapai tujuan bersama.

Sasaran pembinaan atlet tertuju pada beberapa aspek penting, seperti Sikap mental terhadap pelaksanaan pelatihan meliputi, kesedian untuk melaksanakan kerja keras sebagai syarat mutlak untuk sukses, kesiapan menerima kepemimpinan pelatih, dan kesiapan untuk menjalin kerja sama dalam sebuah tim, dan aspek yang paling penting dalam pembinaan atlit yaitu harus tersedianya sarana dan prasarana.

Menurut Undang-Undang RI NO 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab VII pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ayat 2 menyatakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan dan keolahragaan. Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga. Tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab V tentang system keolahragaan nasional pada pasal 13, ayat 1 dan 2 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi pengawasan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini dinas pendidikan pemuda dan olahraga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Olahraga dalam konteks pembinaan di setiap daerahnya. Keolahragaan di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah yang

memiliki potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dengan sumber daya manusia dan kesanggupan wilayahnya dalam mengelola keolahragaan khususnya untuk mencetak atlit-atlit yang berbakat. Namun persoalan utama dalam sistem pembinaan olahraga di kabupaten kepulauan Talaud disebabkan karena kurang seriusnya pembinaan olahraga itu sendiri. Karena berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan masih sangatlah kurang perhatian Pemerintah khususnya dalam hal ini dinas pendidikan, pemuda dan olahraga (DIKPORA) Kabupaten Kepulauan Talaud dalam meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.

Ketersedian sarana dan prasarana di kabupaten kepulauan Talaud masihlah sangat minim belum terlihat sarana dan prasarana yang memadai seperti gelanggang olahraga yang representatif maupun fasilitas lainnya, yang harus disediakan seperti lapangan bola voly, bulu tangkis, serta sarana dan prasarana di cabang olahraga lainnya karena tentunya dengan ketersediaan fasilitas tersebut dapat menjadi tempat memupuk kemampuan dan potensi atlet untuk berkembang menjadi lebih profesional. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab kurang berkembangnya prestasi atlit di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain hal diatas adapun Persoalan yang menghambat pembinaan atlet di kabupaten kepulauan talaud ialah kurangnya turnamen atau event-event yang di selenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud selaku pelaksana teknis, sehingga ruang untuk pengembangan bakat dan prestasi atlet tidak ada. karena dengan tidak adanya turnamen atau event-event yang di buat oleh pemerintah maka bakat dan prestasi atlet tidak dapat tersalurkan dan dengan

sendirinya dapat mempengaruhi perkembangan bakat dan prestasi atlet. Oleh karena itu dengan tidak adanya ruang yang di sediakan oleh pemerintah untuk atlet terkait pembinaan maka ketika ada turnamen atau event-event tingkat provinsi maupun nasional kabupaten kepulauan talaud masih jauh dari yang kita harapkan melihat semuanya itu tentunya dibutuhkan peran daripada pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Fasilitator pengembang Kehidupan Masyarakat di bidang pembinaan olahraga.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat di rumuskan sebagai berikut: Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud? Mengacu pada perumusan masalah yang di kemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan atlet di kabupaten kepulauan talaud dilihat dari aspek: memfasilitasi dan mempertahankan sumber-sumber yang ada (SDM, alat/fasilitas), memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan, menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur, peraturan, dan regulasi.

Tinjauan Pustaka

Pengertian peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, (2001:854). Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang di pengaruhi oleh keadaan social, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Menurut Sondang P. Siagian (2003:54) menyebutkan peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk

diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan. Adapun menurut A. Marwanto dalam Taliziduhu Ndraha (2003:504), menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul sebagai akibat-akibat kedudukan yang dimiliki didalam struktur social dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti antara Pemerintah Kota dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Pada hakekatnya peran mempunyai arti aktifitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban dalam suatu struktur dan sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam organisasi atau kelompok. Jadi, dapat disimpulkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses; jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu status (posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: "The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in the nation, state, city, ect" yang berarti Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota, sebagainya (Ali Faried, 2012:2). Lobolo (2011:33) menjelaskan Pemerintah "sebagai representasi rakyat, pemerintah merupakan entitas yang dipandang paling berdaulat karena tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut entitas pemerintah yang berdaulat". Pemerintah sebagai badan atau yang mengurus pemerintahan dalam suatu negara. Pemerintah lahir dari hasil perjanjian atau kontrak social yang

disepakati bersama sebagaimana teori kontrak social J. J. Rosseau. Rasyid (2011:11-12), Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Peran pemerintah berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan individu. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Pembinaan juga dapat diartikan : bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Menurut Djam'an satori dan Aan komariah (2011:199) pendekatan kualitatif atau disebut juga pendekatan Naturalistik adalah pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai

objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif/naturalistic memandang suatu kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, Oleh karena itu tidak mungkin disusun rancangan penelitian yang terinci sebelumnya, melainkan rancangan penelitian berkembang selama penelitian berlangsung. Yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang peran pemerintah dalam pembinaan atlet di kabupaten kepulauan talaud yang dapat dilihat dari aspek.

- a) Memfasilitasi dan mempertahankan sumber-sumber yang ada (SDM, alat/fasilitas).
- b) Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan.
- c) Menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan regulasi.

Didalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- Kepala Seksi Olahraga
- Kepala Bidang Perencanaan
- 3 (orang) Atlet
- 2 (orang) pimpinan organisasi olahraga di Kabupaten Talaud

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan individu. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Selaku unsur Pelaksana. Yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu melihat Pembinaan Atlet dengan menggunakan beberapa Aspek seperti :

- a) Memfasilitasi dan mempertahankan sumber-sumber yang ada (SDM, alat/fasilitas).
- b) Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan.
- c) Menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur dan regulasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari Pegawai Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga selaku unsur pelaksana dalam melakukan pembinaan atlet, pimpinan organisasi olahraga dan atlet yang ada di kabupaten kepulauan talaud. Maka diperoleh gambaran tentang bagaimana pembinaan atlet yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai unsur pelaksana. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagian besar memberikan jawaban yang sama yaitu dimana dalam pembinaan Atlet sudah ada anggaran atau dana untuk memfasilitasi atlet di kabupaten kepulauan talaud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kunci M.M selaku Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga (PORA) Mengatakan” *Jadi dalam pembinaan atlet di kabupaten kepulauan talaud sampai saat ini ada peningkatan dari tahun-tahun kemarin itu terlihat dari beberapa prestasi yang diperoleh oleh atlet dari kabupaten kepulauan talaud dalam kejuaraan-kejuaraan yang diikuti sertakan. Pada saat ini kami juga telah merencanakan untuk pembangunan GOR agar nantinya atlet-atlet yang ada di*

kabupaten kepulauan talaud ada tempat atau wadah untuk mereka dalam konteks pembinaan supaya ada peningkatan prestasi bagi atlet. Kemudian pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengalokasikan anggaran untuk atlet dalam konteks Pembina lewat pemberian dana bantuan untuk atlet yang berprestasi dalam bentuk buku tabungan pembinaan, tidak sampai di situ saja sekarang atlet yang berprestasi di berikan bantuan oleh BANK SULUT yang ada di kabupaten kepulauan Talaud dalam bentuk door price di mana di berikan penghargaan terhadap atlet tersebut. kemudian untuk mengikuti kejuaraan pemerintah sudah menyiapkan anggaran atau dana untuk kontingen-kontigen yang akan berangkat mengikuti kejuaraan daerah.

Hal ini sudah sesuai dengan yang dikatakan karenan dapat dibuktikan dengan yang dikatan oleh ES yang merupakan Atlet di kabupaten Kepulauan Talaud” yah saat ini pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud untuk pembinaan atlet sudah cukup baik karena pemerintah saat ini sudah ada rencana untuk pembangunan GOR. Namun untuk bantuan seperti buku tabungan pembinaan harus lebih terarah lagi. Kemudian saya menghimbau kepada atlet-atlet yang ada di kabupaten kepulauan talaud, bahwa kita harus berkoordinasi dengan pemerintah agar rencana-rencana yang sudah di programkan itu bisa terealisasi.

Hal senada juga di sampaikan oleh FM yang juga merupakan seorang atlet.” menurut saya pemerintah daerah sudah cukup baik dalam memberikan support untuk atlet yang berprestasi karena dilihat dari program pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud yang mana memberikan bantuan seperti buku tabungan pembinaan untk atlet

yang berprestasi, namun ada beberapa atlet yang berprestasi kebetulan saya juga salah satunya sampai saat ini belum merasakan atau mendapat bantuan program dari pemerintah tersebut.

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam Memfasilitasi dan mempertahankan sumber-sumber yang ada (SDM, alat/fasilitas) sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kunci J.M selaku Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mengatakan” jadi untuk program pelatihan dan pendidikan olahraga saat ini kami dalam hal ini DIKPORA memberikan kewenangan penuh kepada sekolah-sekolah mulai dari SD-SMP untuk melakukan penanganan pembinaan olahraga, namun ada juga tim-tim yang dibentuk oleh DIKPORA untuk program pelatihan dan pendidikan tetapi lebih kepada atlet-atlet yang diikuti sertakan mewakili daerah. Kemudian secara umum mengenai program pelatihan dan pendidikan olahraga di kabupaten kepulauan talaud dalam konteks pembinaan atlet, saat in sudah ada pembinaan khususnya di sepak bola lewat sekolah sepak bola (SSB) yang membina mulai dari usia 12 tahun, saat ini SSB yang ada atau yang sudah terdaftar di kabupaten kepulauan talaud kurang lebih sudah ada 4 seperti melonguane fc, baraporodisa beo, ambia fc, ensem fc.

Hal senada juga di sampaikan oleh pimpinan organisasi SSB F.G bahwa” untuk pelatihan dan pendidikan olahraga dalam konteks pembinaan memang kami selaku organisasi yang mewadahi khususnya dalam sepak bola kami selalu membuka pendaftaran untuk siapa saja yang ingin bergabung mulai dari usia 12 tahun tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk usia

12 tahun ke bawah, Untuk pendidikan dan pelatihannya kami laksanakan setiap sore karena kebanyakan dari anak didik itu anak sekolah.

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan. sudah cukup baik. Prosedur dan regulasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan M.M selaku Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga (PORA) Mengatakan” *jadi kami dalam hal ini DIKPORA telah membuat suatu kebijakan dalam menyediakan dan mempertahankan standar pembinaan lewat memberikan wewenang kepada setiap guru-guru yang ada di masing-masing sekolah untuk membina atupun meregrut atlet-atlet yang berprestasi, tetapi atlet-atlet tersebut harus mengikuti prosedur dan regulasi sesuai dengan yang sudah di tetapkan. Kemudian pemerintah daerah lewat DIKPORA selaku unsur pelaksana sudah menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan regulasi dalam konteks pembinaan atlet lewat kegiatan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) yang diselenggarakan setiap tahun yang mana lewat kegiatan POPDA ini atlet-atlet yang ada di kabupaten kepulauan talaud ada ruang atau wadah untuk mereka memupuk atau menyalurkan bakat dan prestasi mereka.*

Hal ini sudah sesuai dengan yang di katakan, karena dapat di buktikan dengan yang di katakana oleh T.B yang merupakan seorang siswa atau atlet bahwa” *saat ini pemerintah daerah sudah cukup baik dalam menyediakan dan mempertahankan kebijakan, prosedur dan regulasi dalam konteks pembinaan atlet itu terlihat dengan di selenggarakannya setiap tahun kegiatan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA), karena dengan adanya*

kegiatan seperti POPDA ini kami sebagai atlet punya ruang untuk mengepakan sayap menjadi atlet profesional.

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam Menyediakan dan mempertahankan standar pembinaan dalam bentuk kebijakan, prosedur dan regulasi sudah cukup baik. Pembinaan Atlet di kabupaten Kepulauan talaud dilakukan oleh pemerintah daerah lewat Dinas pendidikan pemuda dan olahraga selaku unsur pelaksana dalam konteks pembinaan atlet. Untuk itu dinas pendidikan pemuda dan olahraga harus mampu melakukan pembinaan atlet sebaik mungkin. Seperti halnya tugas dari pemerintah yaitu: Pelayanan, pemberdayaan, pengaturan dan pembangunan.

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang tersebut, sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Kepulauan Talaud perlu membuat sistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Substansi yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran

serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pada dasarnya pembinaan atlet bertujuan untuk mendapatkan atlet berkualitas serta prestasi yang maksimal, tentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal tersebut perlu waktu yang lama dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu pembinaan atlet juga harus dilakukan secara sistematis, tekun dan berkelanjutan, diharapkan akan terus mencapai prestasi yang maksimal. Maka dari itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus dapat melakukan pembinaan atlet dengan memperhatikan beberapa hal yaitu, Memfasilitasi dan mempertahankan sumber-sumber yang ada (SDM, alat/fasilitas), Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan dan Menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur dan regulasi dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab persoalan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga kabupaten kepulauan talaud dalam melakukan pembinaan Atlet.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara langsung baik dengan pegawai yang ada di dinas pendidikan pemuda dan olahraga, pimpinan organisasi serta atlet yang ada, Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan atlet sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator yang dijadikan pertanyaan pada saat wawancara yaitu: Memfasilitasi dan mempertahankan sumber-sumber yang ada yaitu kegiatan melayani atau mempermudah proses

yang ada, artinya pemerintah sebagai fasilitator harus melihat kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan pengguna layanan atau stakeholder agar nantinya ketika pemerintah membuat suatu kebijakan untuk program-program yang sudah direncanakan lebih kepada apa yang dibutuhkan oleh penerima fasilitas dalam hal ini atlet maka dengan sendirinya pengguna fasilitas ini bisa mempertahankan apa yang sudah dibuat karena lebih mengedepankan apa yang diinginkan oleh stakeholder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemui bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah mempunyai beberapa perencanaan bahkan sudah ada yang terealisasikan dalam memfasilitasi atlet yang ada yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk atlet dalam konteks pembinaan baik dari fisik ataupun materil. Anggaran secara fisik yaitu pemerintah kabupaten telah merencanakan pembangunan GOR di melonguane selaku ibukota kabupaten. Tetapi pemerintah juga telah merencanakan untuk penyediaan alat-alat olahraga di tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan talaud. Untuk anggaran Secara materil pemerintah memberikan dana bantuan untuk atlet yang berprestasi dalam bentuk buku tabungan pembinaan, artinya dana yang di berikan pemerintah ini untuk merangsang atlet yang berprestasi agar nantinya bisa mengharumkan nama kabupaten kepulauan talaud di tingkat nasional, kemudian ada juga bantuan bagi atlet yang berprestasi yang diberikan oleh BANK SULUT yang ada di kabupaten kepulauan Talaud dalam bentuk door price di mana di berikan penghargaan terhadap atlet tersebut. kemudian untuk mengikuti kejurda pemerintah sudah menyiapkan anggaran atau dana untuk kontingen-kontigen yang akan berangkat mengikuti kejuaraan daerah.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah telah berperan aktif dalam hal pembinaan atlet yang ada di kabupaten kepulauan talaud karena dapat dibuktikan dengan teori dan hasil wawancara sudah sesuai karena pemerintah telah membuat perencanaan pembangunan serta memberikan bantuan seperti buku tabungan kepada atlet berprestasi. Walaupun masih ada atlet yang belum merasakan buku tabungan tersebut. Namun pemerintah telah berupaya agar supaya setiap atlet bisa mendapatkan buku tabungan tersebut serta mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana dapat terlaksana dengan baik.

Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan yaitu merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi atau individu yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemui bahwa untuk program pelatihan dan pendidikan olahraga saat ini DIKPORA telah memberikan kewenangan penuh kepada sekolah-sekolah mulai dari SD-SMP untuk melakukan penanganan pembinaan olahraga. Hal ini dilakukan lewat guru-guru olahraga yang ada di masing-masing sekolah, namun ketika atlet ini keluar sebagai atlet berprestasi dan mengikuti kejuaraan daerah, DIKPORA juga memberikan bantuan pelatihan lewat tim-tim yang sudah di bentuk untuk sama-sama memberikan program pelatihan dan pendidikan kepada atlet tersebut. Kemudian secara umum mengenai program pelatihan dan pendidikan olahraga di kabupaten kepulauan talaud dalam konteks pembinaan atlet, saat ini sudah ada pembinaan khususnya di sepak bola lewat sekolah sepak bola (SSB) yang membina mulai dari usia 12 tahun, saat ini SSB yang ada atau yang sudah

terdaftar di kabupaten kepulauan talaud kurang lebih sudah ada 4 seperti melonguane fc, baraporodisa beo, ambia fc, ensem fc.

Berdasarkan pembahasan yang dihubungkan dengan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan telah cukup baik. Menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur dan regulasi yaitu merupakan upaya yang di lakukan oleh organisasi untuk dapat menjalankan aturan-aturan yang dibuat. DIKPORA telah membuat suatu kebijakan dalam menyediakan dan mempertahankan standar pembinaan lewat memberikan wewenang kepada setiap guru-guru yang ada di masing-masing sekolah untuk membina atupun meregrut atlet-atlet yang berprestasi, tetapi atlet-atlet tersebut harus mengikuti prosedur dan regulasi sesuai dengan yang sudah di tetapkan. Kemudian pemerintah daerah lewat DIKPORA selaku unsur pelaksana sudah menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan regulasi dalam konteks pembinaan atlet lewat kegiatan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) yang diselenggarakan setiap tahun yang mana lewat kegiatan POPDA ini atlet-atlet yang ada di kabupaten kepulauan talaud ada ruang atau wadah untuk mereka memupuk atau menyalurkan bakat dan prestasi mereka.

Berdasarkan pembahasan yang dihubungkan dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan atlet dalam hal ini menyediakan dan memepertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur dan regulasi sudah cukup baik. Indikator-indikator di atas, rata-rata ditanggapi cukup baik oleh informan kunci yang terdiri dari pegawai yang ada di dinas pendidikan pemuda dan

olahraga, pimpinan organisasi serta atlet. Hal ini dibuktikan lewat jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan yang terbanyak adalah cukup baik. Namun ada juga indikator yang dinilai kurang baik dari informan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian dan teori, menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Atlet di kabupaten kepulauan talaud sudah cukup baik.

Kesimpulan

Hasil dari analisis peran pemerintah dalam pembinaan atlet di kabupaten kepulauan talaud maka di peroleh kesimpulan bahwa:

1. Peran pemerintah dalam pembinaan atlet sudah cukup baik dalam hal perencanaan pembangunan sarana prasarana untuk pembinaan atlet dan sudah ada yang terealisasi tetapi untuk bantuan seperti buku tabungan belum sepenuhnya terealisasi.
2. Peran pemerintah dalam Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dengan adanya koordinasi antara sekolah dan DIKPORA untuk melakukan pembinaan atlet.
3. Peran pemerintah dalam Menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan diselenggarakannya POPDA setiap tahunnya.

Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan agar supaya pemerintah dalam hal ini DIKPORA dapat :

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga harus dapat memfokuskan terhadap pembangunan sarana dan prasarana

untuk pembinaan atlet agar cepat terselesaikan serta dapat mendata atlet-atlet yang ada agar supaya semua atlet berprestasi dapat memiliki bantuan dalam bentuk buku tabungan.

2. Pemerintah dalam hal ini DIKPORA harus lebih mempertahankan koordinasi dengan guru-guru yang ada disekolah agar supaya pembinaan atlet berjalan dengan baik.
3. Pemerintah harus dapat menyediakan dan mempertahankan kebijakan seperti mengadakan POPDA saetiap tahun agar supaya kegiatan tersebut tetap dilaksanakan setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. 2012. *Studi Analisa Kebijakan*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Badudu, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Djan'an, S. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Esterberg, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Inu, K. S. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Ivancevich, J. M. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta. Erlangga.
- Labolo, M. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta . Rajawali Pers.
- Mangkunegara, A. P. 2005. *Perilaku dan budaya Organisasi*. Bandung. Refika Aditama.
- Mathis, R. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ndraha, T. 2003. *Kibernetikologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid I. Jakarta. PT Rineke Cipta.

- Nurma, 2015. *Strategi Pembangunan daerah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Rasyid, R. 2014. *Makna Pemerintahan ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan*,PT. Yarsif Watempone. Jakarta.
- Sanafiah, F. 2008. *Metode Penelitian Manejemen: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods) Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta.
- Siagian, P. S.2003. *Teori Praktek Kepemimpinan*. Jakarta. PT Rineke Cipta.
- Sugiyono, 2007.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang *SistemKeolahragaan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2008 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*.
- Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Talaud no57 tahun 2009 tentang *susunan dan tata kerja Dinas pendidikan dan pemuda olahraga*.